








**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

| | | |
|---------|---|-------------------|
| No. Dok | : | SN.PT/D/SPWM/01.6 |
| Tanggal | : | 11-1-2019 |
| Revisi | : | 01 |
| Berlaku | : | 11-1-2023 |

**KELOMPOK STANDAR:
STANDAR PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)
STIKes PANTI WALUYA MALANG**

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|-------------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat | Ka. STIKes |  | 11-12-2018 |
| 2. Pemeriksaan | Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat | Ka. STIKes |  | 17-12-2018 |
| 3. Persetujuan | Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes | Ka. Senat |  | 23-12-2018 |
| 4. Penetapan | Sr. Lusiana Riyanti, Misc | Ka. Yayasan |  | 11-01-2019 |
| 5. Pengendalian | Wisodhanie Widi A., S.KM.,M.Kes | Ka. LPMI |  | 11-01-2019 |

| | | |
|---|---|---|
|  | STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang | No. Dok : SN.PT/D/SPWM/01.6 |
| | | Tanggal : 11-1-2019 |
| | | Revisi : 01 |
| | | Berlaku : 11-1-2023 |

| | | |
|------------------------|---|--|
| Definisi | : | Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan kegiatan merencanakan dan menyusun dokumen yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan seluruh program pengembangan yang ditentukan, yang disebut sebagai dokumen RIP |
| Latar Belakang | : | Dalam rangka mencapai target perguruan tinggi pada masa depan, diperlukan suatu acuan dan pedoman dalam jangka waktu yang Panjang, yang disebut sebagai rencana induk pengembangan (RIP). Secara garis besar fokus area utama RIP berada pada perencanaan strategis yang dilakukan perguruan tinggi dalam periode waktu tertentu. |
| Tujuan dan Sasaran | : | Untuk mencapai standar penyusunan rencana induk pengembangan (RIP) STIKes Panti Waluya Malang |
| Subjek Pelaksana | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III |
| Definisi Istilah | : | Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah dokumen yang berisi tahapan tonggak pencapaian (<i>milestone</i>) dan perencanaan perguruan tinggi berjangka Panjang yang merupakan acuan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan program-program pengembangan perguruan tinggi |
| Pernyataan Isi Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RIP berisi perencanaan jangka Panjang dua puluh tahunan 2. Ketua STIKes wajib membentuk panitia penyusun RIP 3. Tim Penyusun RIP bertanggung jawab menyusun rumusan RIP 4. Dokumen RIP terdiri atas evaluasi diri dan Analisa SWOT; isu strategis, arah pengembangan dan kebijakan dasar; dan rancangan implementasi 20 tahun kedepan 5. Pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIP |
| Strategi Pencapaian | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang standar penyusunan RIP kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan RIP. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar penyusunan RIP. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penyusunan RIP. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama |

| | | |
|--|---|---|
| | | dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar penyusunan RIP |
| Indikator | : | 1. Terdapat perencanaan jangka Panjang dua puluh tahunan dalam Dokumen RIP 2. Terbentuknya panitia penyusun RIP oleh Ketua STIKes 3. Tersusunnya dokumen RIP oleh Tim Penyusun RIP 4. Terdapat evaluasi diri dan Analisa SWOT; isu strategis, arah pengembangan dan kebijakan dasar; dan rancangan implementasi 20 tahun kedepan dalam dokumen RIP 5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIP oleh Pimpinan perguruan tinggi |
| Manual Standar | : | Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) |
| Standar Operasional Prosedur Pendukung | : | SOP Penyusunan RIP |
| Formulir | : | Formulir Evaluasi Penyusunan RIP |
| Landasan | : | 1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No.19 3 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018. |

